KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR: 2124/HK.01.01/JT-34/08/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

Menimbang :

a. Bahwa dengan selesainya masa tugas anggota Bawaslu Kota Surakarta periode 2018-2023 dan telah dilantiknya anggota Bawaslu Kota Surakarta periode 2023-2028 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dan perubahan susunan PPID Bawaslu Kota Surakarta Tahun 2023;

b. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Surakarta tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2020;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
13. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, Nomor: 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023;
15. DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2023 revisi kesatu tanggal 23 Desember 2022.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2023 revisi kesatu tanggal 23 Desember 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surakarta, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kota Surakarta sebagaimana dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina PPID bertugas :
    1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
    2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
    3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
    4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
    1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
    2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
    3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
    4. penyusunan daftar Informasi Publik;
    5. penyusunan Laporan Layanan; dan
    6. penanganan Sengketa Informasi Publik.
c. Atasan PPID bertugas :
    1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
    2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
    3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
    4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
    1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
    2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
    3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan

Peraturan Badan ini;

4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas pelayanan Informasi bertugas :

a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
    1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
    2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
    3. menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
    4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
    5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
    6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kota Surakarta bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surakarta;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-115.01.2.686328/2023 revisi kesatu tanggal 23 Desember 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surakarta

Pada tanggal : 21 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

KETUA,



BUDI WAHYONO

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan)
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA SURAKARTA
NOMOR : 2124/HK.01.01/JT-34/08/2023
TANGGAL : 21 Agustus 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Drs. Budi Wahyono	Ketua	Pembina PPID
2.	Agus Sulistyo, SE.,MM.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	Poppy Kusuma N W, SH.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4.	Setyo Puji Santoso, S.Sos.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
5.	Fifta Angga Hidayat, S.I.Kom.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
6.	Rafi Ulludin Himam, A.Md.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7.	Annisa Syafitri Nurdiana, S.H.	Staf PNS Hukum dan Penyelesaian Sengketa	PPID
8.	Istining Dyah Pertiwi, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Nunki Susiana Putri, S.P.	Staf SDM Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Muhamad Solichin S.H.,M.H.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Fatimah Pratiwi, S.Pd.	Staf Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Dwiki Chrisrahadiansyah, S.E.	Staf Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Azis Budi Santiko, S.T.	Staf Keuangan	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
KETUA,

BUDI WAHYONO

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

